

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG PASCA OTONOMI DAERAH
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**M. RIZKY FEIRUZZABADI
NIM : 02023100148**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG PASCA OTONOMI DAERAH
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**M. RIZKY FEIRUZZABADI
NIM : 02023100148**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Muhammad Rizky Feiruzzabadi
NIM : 02023100148
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG
PASCA OTONOMI DAERAH TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG.

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

RUBEN ACHMAD,S.H.,M.H.
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu,



R.M. IKHSAN,S.H.,M.H.
NIP : 131943659

Telah diuji Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 November 2008

Nama : Muhamad Rizky Feiruzzabadi

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100148

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana


TIM PENGUJI:

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

2. Sekretaris : Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.

3. Anggota I : Hj. Djasmaniar, S.H., M.S.


4. Anggota II : Ruben Achmad, S.H., M.H.



(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, 15 November 2008
Mengetahui,

Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604256

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan orang – orang yang tegar menapaki jalan-Nya.

Skripsi yang berjudul “**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG PASCA OTONOMI DAERAH TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG**” merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulisan skripsi ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama duduk di bangku kuliah, serta dapat menjadi acuan juklak dan juknis bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang dimana Dinas Perhubungan Kota Palembang tersebut merupakan tempat penulis bekerja. Meskipun demikian, Penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua...

Palembang, November 2008

Penulis,

M Rizky Feiruzzabadi
NIM : 02023100148

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah AWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini membahas masalah **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Pasca Otonomi Daerah Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang.**

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya atas dukungan baik moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus penulis haturkan kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman,SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Unsri.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Ruben Achmad,SH.MH, selaku pembimbing I
4. Bapak RM Ikhsan,SH.MHum, selaku pembimbing II
5. Bunda Rosmala Polani,SH
6. Bapak Sumrahadi
7. Bapak H. Syaidina Ali, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
8. Bapak H. Edi Nursalam, Kasubdib LLAJ Dinas Perhubungan Kota Palembang
9. Ahmad Supriatno SH, yang telah membantu dalam pengolahan data.
10. Teman Seperjuangan : Ari, Dita, Alfriwan, Tomi Graha, Andre, Rahmad, Yudi, Ivo, Mukarom, Haris, dan seluruh teman seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
11. Staf TU Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

12. Teman Unit Kerja : Kak Slamet, Kak Indra, Kak Arief, Sigit.

13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu,

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.. Amin..

PENULIS,

M. RIZKY F

02023100148

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang lingkup	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Lokasi Penelitian.....	8
4. Populasi dan Sample	9
5. Teknik Pengumpulan Data	9
1. Studi Kepustakaan.....	9
2. Studi Lapangan.....	10
6. Analisis Data	10

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Penyidik	12
	B. Fungsi Dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	15
	C. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	21
	D. Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran	23
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Pasca Otonomi Daerah Dalam Hal Melakukan Penyidikan Terhadap Suatu Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di KotaPalembang.....	33
	1. Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang	33
	2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Dalam Hal Melakukan Penyidikan Terhadap Suatu Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang	37
	3. Objek Penyidikan Yang Dilaksanakan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang	48
	B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Pasca Otonomi Daerah Terhadap Suatu Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang Serta Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan-hambatan Tersebut.....	55
	1. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang	55

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Hambatan-Hambatan Tersebut.....	60
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN:**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Judul

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan daerah, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan hubungan antar instansi yang terkait, artinya mampu membangun hubungan kerjasama antar daerah dan antar instansi terkait untuk

mewujudkan tujuan nasional dan mencegah ketimpangan antar daerah dan antar instansi terkait tersebut.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan satu kesatuan hukum, yang dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan perundang-undangan serta dilanjutkan dengan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu, dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang.¹

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kota Palembang berwenang untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah, hal ini dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang. Dan berdasarkan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000, salah satu kewenangan Pemerintah Kota Palembang adalah dalam hal dibidang Perhubungan:

1. Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Kereta Api;

¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan pengayoman, Jakarta, 1982, hlm 3.

3. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP);
4. Perhubungan laut;
5. Perhubungan udara;
6. Telekomunikasi.

Untuk memenuhi maksud tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi Dinas daerah, Pemerintah Kota Palembang membentuk Dinas Perhubungan Kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dalam ruang lingkup kewenangan dibidang perhubungan. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melakukan kewenangan dibidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang telah banyak melakukan perbaikan-perbaikan yang tujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan sosialisasi-sosialisasi serta melakukan razia terhadap pelanggar lalu lintas angkutan jalan.

Berdasarkan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, salah satunya adalah kewenangan dalam hal melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan kewenangan melakukan

penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tersebut sering kali terjadi ketidak serasian antar instansi terkait khususnya dari pihak satuan polisi lalu lintas Kota Palembang dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang pada akhirnya membawa hambatan terhadap pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang.

Berkaitan dengan sering kali terjadi ketidak serasian antar instansi terkait tersebut, Walikota Palembang, H. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. menyesalkan adanya konflik di jalan raya antara Polisi dan Dinas Perhubungan, sebagai aparat penegak hukum berlalu lintas seharusnya mereka harus bisa bekerja sama.²

Oleh karena itu masalah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Palembang terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu dipikirkan secara serius, sistematis, dan konsepsional dan perlu ditinjau secara mendalam.

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa:

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

² Walikota Palembang sesalkan Polisi dan Dinas Perhubungan bersitegang, *Kompas 27 Januari 2007*, hlm 3.

Selanjutnya dalam rangka pengangkatan pejabat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan masing-masing Departemen, telah diatur dalam pasal 2 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983, tentang Pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan bahwa; Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, atas usul dari Departemen yang membawahi Pegawai Negeri tersebut.

Bagi jajaran Departemen Dalam Negeri, dalam hal ini Pemerintah Daerah, dasar hukumnya terdapat pada pasal 149 ayat 3 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa: Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-Pegawai Daerah yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan itu, dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka diaturlah wewenang, tanggung jawab dan tata cara pengusulan serta syarat yang akan diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang akan melaksanakan tugas Penyidikan.

Dengan latar belakang pada uraian diatas, maka penulis mencoba membahas dalam skripsi ini dengan judul **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Pasca Otonomi Daerah Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang.**

B. Permasalahan

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas, maka timbul permasalahan bagi penulis yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah dalam hal melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah terhadap suatu pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang, serta upaya-upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah dalam hal melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah terhadap suatu pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang, serta upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai kewenangan dari pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah dalam hal melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Palembang sebagai upaya untuk mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah terhadap suatu pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di kota palembang, serta upaya-upaya apa saja untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.
2. Manfaat Praktis, untuk mengetahui seberapa besar kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah dalam hal menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan angkuatn jalan di Kota Palembang, sehingga dapat membantu dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini penegak hukum dan khususnya pemerintah Kota Palembang dalam hal memutuskan kebijakan yang menyangkut dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi, yaitu Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang Pasca Otonomi Terhadap Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dalam

pembahasannya penulis memberikan batasan yaitu khusus pada masalah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai masalah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Palembang pasca otonomi daerah terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu memperhatikan dan menelaah bagaimana hukum itu dalam kenyataan (*law in action*)

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber pada data primer melalui studi lapangan dan data sekunder sebagai pendukung melalui studi pustaka.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di kota Palembang.

4. Populasi dan Sample

Dalam hal ini penentuan sample digunakan dengan cara *Purposive Sampling* terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan kota Palembang dan Kepala Dinas Perhubungan kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur, surat kabar serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas maupun Peraturan Perundang-undangan yang mendukung penulisan Skripsi ini, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan Daerah Kota Palembang No. 22 tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Kota Palembang, Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kota Palembang 15 tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi : yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur, referensi-referensi dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan hukum acara pidana.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan kota Palembang dengan cara mengadakan wawancara secara terstruktur terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang serta terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan kota Palembang.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran

yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1979.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, *Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DiLingkungan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 1987.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Yayasan pengayoman, 1982.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1992 Beserta Peraturan Pelaksana Lainnya*, Jakarta, Yayasan Telapak, 1993.

Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Aksara, 1987.

Edi Nursalam, *Revitalisasi Kewenangan PPNS LLAJ*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007.

Marwonto Heri Santoso, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2007.

Muchsan Soepomo, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Bina Aksara, 1982.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta P.T. Raja Grafindo Persada, 1983.

Walikota Palembang *sesalkan Polisi dan Dinas Perhubungan bersitegang*, Kompas 27 Januari 2007.

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 15 November 2007, pukul 14:18 wib.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, Tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.